

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan di Nagari Lareh Nan Panjang mencapai tunggakan pinjaman 36,36 % dan semua tunggakan inisebagian besar berasal dari usaha Budidaya tanaman Jagung dan sebagian kecil budidaya padi. Tidak semua petunjuk teknis dilaksanakan dilapangan, sehingga pelaksanaan program PUAP di Nagari Lareh Nan Panjang tidak berjalan dengan baik. Dan penyebab lainnya karena dana pinjaman pada LKMA terbatas, sehingga kurang efektifitasnya dalam peningkatan produksi karena input teknologi dari sarana produksi berupa pupuk dan pestisida masih kurang.
2. Masalah - masalah yang menghambat pelaksanaan Program PUAP di Nagari Lareh Nan Panjang antara lain:
 - a. Penyuluh pendamping yang seharusnya banyak berperan dalam melakukan pendampingan terhadap Gapoktan Ampalu Gemilang tidak melakukan peranannya dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
 - b. PMT yang hanya satu orang tidak mampu dalam melakukan pengawasan dan pendampingan karena memiliki wilayah kerja seluruh Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri atas 12 Kecamatan yang mendapatkan program PUAP.
 - c. Sosialisasi yang dilakukan belum dipahami secara baik, sehingga petani peserta program banyak yang menganggap bahwa program ini bersifat hibah sehingga mereka merasa, pinjaman yang mereka terima tidak perlu di kembalikan.
 - d. Tidak semua pinjaman disalurkan oleh petani Responden kepada usaha. Pada sebagian Responden yang menunggak ditemukan bahwasanya besarnya pinjaman yang disalurkan kepada usaha hanya 50%, selebihnya terpakai untuk kebutuhan lain.

- e. Tim teknis PUAP Kecamatan tidak melakukan pertemuan secara regular dengan petani sehingga pembinaan tidak berjalan dengan lancar.

B. Saran

Sebagai saran dan rekomendasi untuk memperbaiki Program PUAP yang telah berjalan, dapat melalui tahapan-tahapan berikut: (1) Melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap ketidak efektifan kerja aparat terkait (PMT, Penyuluh pendamping dan Tim teknis Kecamatan); (2) Melakukan kembali kegiatan sosialisasi guna memahamkan petani tentang program PUAP (3) Pengawasan secara ketat, melalui tim-tim yang telah dibentuk oleh pemerintah, yaitu dan tim pusat sampai tim teknis tingkat kecamatan. Pengawasan ini diharapkan dilakukan secara mendadak dan tim pusat dan dilakukan secara intensif bagi tim teknis kecamatan. Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan kepada gapoktan sebagai suatu lembaga, tetapi juga anggota-anggota gapoktan secara subjektif dan masyarakat petani yang berada di daerah sekitar. Untuk pengawasan hendaknya di buat sebuah lembaga independen yang berfungsi dalam peninjau dan pengawasan secara utuh terhadap pelaksanaan program. Pembentukan lembaga ini harus di persiapkan secara detail, dan program kerja, pelatihan, struktur organisasi, hingga sistem penggajian. (4) Memberlakukan sanksi secara tegas kepada semua pihak yang melanggar aturan yang telah disepakati, baik itu petani peserta program maupun aparat pelaksana program

Untuk keberhasilan program pemerintah, juga perlu diperhatikan kedisiplinan aparat terkait dalam menjalankan tugasnya sehingga mereka benar-benar menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam program tersebut.